

Kewajiban Pemuatan Laporan Keuangan Tahunan 2005 Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam Surat Kabar Nasional

Berdasarkan ketentuan pada pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) wajib memuat laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya bukti pemuatan dalam surat kabar tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Biro Dana Pensiun.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagi DPLK yang belum memuat laporan keuangan (*audited*) tahun 2005 pada surat kabar yang memiliki peredaran nasional, diminta agar segera melakukannya dan bagi yang telah memuat laporannya pada surat kabar diminta agar menyampaikan bukti pemuatannya kepada Menteri melalui Kepala Biro Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Berdasarkan catatan administrasi pada Biro Dana Pensiun, DPLK berikut ini belum menyampaikan bukti pemuatan laporan keuangan tahun 2005 (*audited*) kepada Menteri :

No	Nama DPLK	
1	DPLK	Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
2	DPLK	AIA Indonesia
3	DPLK	Winterthur
4	DPLK	BPD Jawa Tengah
5	DPLK	Rama Life
6	DPLK	Astra CMG Life
7	DPLK	BRI

Kepala Biro Dana Pensiun

Ttd.

Mulabasa Hutabarat

NIP. 060068495